

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara terluas ke-13 di dunia yang luasnya 1.990.250 Km². Bentuk bentang Indonesia didominasi oleh kepulauan yang juga menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Terdapat 34 provinsi ,dimana di dalamnya ada 416 Kabupaten dan 98 Kota. Dengan Kondisi sebagai Negara yang luas seperti yang sudah dikemukakan, maka berbagai persoalan pun muncul di beberapa daerah, di antara lain seperti pembangunan infrastruktur yang tertinggal yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Guna mempermudah pemberdayaan masyarakat oleh Negara ,maka dibentuklah Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat 2 pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yaitu Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentralisasi sendiri diartikan sebagai pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintah sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi adalah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dimana semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Yani, 2008). Sentralisasi merupakan bentuk pola hubungan yang telah digunakan sejak era kemerdekaan sampai orde baru, sering kali secara tidak langsung menjadi salah satu

penghambat dalam percepatan perkembangan ekonomi dikarenakan proses pelaporan dan respon dari pemerintah pusat terlalu lama. Guna mempersingkat proses pengambilan keputusan khususnya terkait perkembangan ekonomi daerah, banyak daerah yang menuntut Desentralisasi dalam bentuk memekarkan wilayahnya dari daerah induk.

Pemekaran daerah di Indonesia menurut UU no. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pembentukan wilayah administrative baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Undang-Undang ini diharapkan membantu dalam pemerataan dan percepatan ekonomi daerahnya dengan cara mengurus sendiri rumah tanggadaerahnya melalui pemekaran. Seperti yang sudah dijelaskan dimana Pemekaran Wilayah adalah pemecahan provinsi atau kota/kabupaten menjadi dua daerah atau lebih dimana daerah yang memisahkan diri dikenal sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dan daerah asalnya dikenal sebagai Daerah Induk.

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan bertambahnya Daerah Otonom Baru (DOB) ,banyak dari peneliti luput akan keadaan Daerah Induk. Banyak pelaku penelitian baik dari segi politik, geografi, ekonomi dan bidang- berjalan adalah rasio keuangan daerahnya. Hal itu terkait bagaimana pengelolaan dana yang dilakukan pemerintahan daerah setempat. Pada DOB biasanya mengalami kesulitan, sehingga rasio keuangan jauh dari bisa dianggap berjalan baik atau pun efektif. Di sisi lain fakta yang harus dihadapi adalah Daerah Induk jugaber

kurang potensi pendapatan pun halnya dengan belanja daerah sehingga mempengaruhi rasio keuangan daerahnya.

Pada Tahun 2012-2014 di Indonesia terdapat 15 daerah yang mengalami pemekaran wilayah , kelima belas daerah tersebut yaitu: Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Belu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Manokwari, Kabupaten MusiRawas, Kabupaten Morowali Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan kabupaten Muna. Guna memberikan gambaran terbaru dan secara umum, wilayah yang mengalami pemekaran di tahun 2012-2014 dipilih untuk diteliti. Penelitian ini sendiri mengambil 2 periode waktu keuangan yaitu selama 3 tahun sebelum pemekaran dan 3 tahun setelah pemekaran.

Pengukuran Rasio digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian rasio, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Sehingga secara umum pengukuran Rasio menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan atau kebijakan. Dalam penelitian pengukuran rasio biasanya menitik beratkan pada berhasil atau tidaknya program pemekaran wilayah pada wilayah yang dimekarkan, yaitu Daerah Otonom Baru. Dalam hal ini pengaruh juga kerap muncul pada daerah Induk terkait bagaimana Rasio Keuangan Daerah Induk setelah beberapa daerah memilih untuk memekarkan wilayahnya sehingga wilayah daerah Induk secara Luas fisik dan Administratif berkurang. Pengukuran Rasio menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan keuangan pendapatn dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Induk sebelum dan setelah pemekaran “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang di kemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan rasio kemandirian setelah dimekarkan dan sebelum dimekarkan ?
2. Apakah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap rasio kemandirian pada daerah induk?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio efektifitas setelah dimekarkan dan sebelum dimekarkan ?
4. Apakah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap rasio efektifitas pada daerah induk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya:

1. Perbedaan rasio kemandirian setelah dimekarkan dan sebelum dimekarkan.
2. Pengaruh pemekaran wilayah terhadap rasio kemandirian pada daerah induk.
3. Perbedaan rasio efektifitas setelah dimekarkan dan sebelum dimekarkan.
4. Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap rasio efektifitas pada daerah induk.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu penulis serta menjadi gambaran bagaimana akuntansi pemerintahan daerah dan tingkat

keefektifitasan Rasio keuangan daerah dan kemandiriannya pasca dimekarkan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dan review bagaimana dampak pemekaran suatu wilayah terhadap keuangan daerah yang memekarkan diri sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait pemekaran kedepannya.

3. Masyarakat Umum

Diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat umum baik tentang Pemekaran wilayah maupun pengaruhnya terhadap rasio keuangan daerah.